

EFEKTIVITAS PENERTIBAN REKLAME OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR

Muhammad Aziz Ikhwannuddin
NPP. 30.0825
*Asdaf Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur
Program Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan*

Email: m.azizikhwannuddin@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The Madiun Regency Government issued Madiun Regency Regional Regulation Number 20 of 2011 concerning Implementation of Billboards and Madiun Regent Regulation Number 40 of 2020 concerning Procedures for Implementing Billboards in the context of improving services and utilizing the potential of Madiun Regency in the field of billboards. In addition, it also aims to regulate and regulate the installation of billboards in Madiun Regency as a source of community income. However, Satpol PP recorded many violations that occurred in the field related to the implementation of billboards. Losses resulting from the many disorderly billboards in Madiun Regency have resulted in the realization of the Regional Original Revenue (PAD) target not being achieved.* **Purpose:** *This study aims to examine the effectiveness of Satpol PP in controlling billboards in Madiun Regency by examining the supporting and inhibiting factors as well as the efforts of Satpol PP in increasing this effectiveness.* **Method:** *A qualitative approach and the operationalization of the concept of an inductive descriptive research method are used in this study. This study uses information sorting techniques through meetings, perceptions, and documentation led at the Satpol PP, Madiun Regency.* **Result:** *Based on the findings of this study, the Satpol PP of Madiun Regency cannot control billboards effectively due to a lack of human resources and infrastructure, lack of awareness of rule organizers, and inadequate system performance and work motivation.* **Conclusion:** *It was also found that the supporting factors for the effectiveness of the Madiun Regency Satpol PP in controlling billboards consisted of strong legal standing, implementing organizations, personnel attachment to the organization, and understanding of Satpol PP personnel towards the rules. While the inhibiting factors are the lack of human resources, unspecified SOPs, inadequate facilities and infrastructure, lack of awareness of billboard offenders, wrong identification of offenders, as well as a system of performance and work motivation that is not optimal.*

Keywords : Effectiveness, Civil Service Police Unit, Billboard Control

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemerintah Kabupaten Madiun menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Peraturan Bupati Madiun Nomor 40 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Reklame dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memanfaatkan potensi Kabupaten Madiun di bidang reklame. Selain itu juga bertujuan untuk mengatur dan menertibkan pemasangan reklame di Kabupaten Madiun sebagai sumber pendapatan masyarakat. Namun, Satpol PP mendata banyak pelanggaran yang terjadi di lapangan terkait penyelenggaraan reklame. Kerugian yang diakibatkan dari banyaknya reklame yang tidak tertib di Kabupaten Madiun menyebabkan tidak tercapainya realisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD). **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas Satpol PP dalam penertiban reklame di Kabupaten Madiun dengan mengkaji faktor pendukung dan penghambat serta upaya Satpol PP dalam meningkatkan efektivitas tersebut. **Metode:** Pendekatan kualitatif dan operasionalisasi konsep metode penelitian deskriptif induktif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik pemilahan informasi melalui pertemuan, persepsi, dan dokumentasi yang dipimpin di Satpol PP Kabupaten Madiun. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan temuan penelitian ini, Satpol PP Kabupaten Madiun tidak dapat melakukan penertiban reklame secara efektif karena kurangnya sumber daya manusia dan infrastruktur, kurangnya kesadaran penyelenggara aturan, dan kinerja sistem dan motivasi kerja yang tidak memadai. **Kesimpulan:** Didapati bahwa faktor pendukung efektivitas Satpol PP Kabupaten Madiun dalam penertiban reklame terdiri dari legal standing yang kuat, organisasi pelaksana, keterikatan personil dengan organisasi, serta pemahaman personil Satpol PP terhadap aturan. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu, minimnya sumberdaya manusia, SOP yang belum spesifik, sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurangnya kesadaran pelanggar reklame, kesalahan identifikasi pelanggar, serta sistem kinerja dan motivasi kerja yang tidak optimal.

Kata Kunci : Efektivitas, Satpol PP, Penertiban Reklame

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

“Terwujudnya Kabupaten Madiun Yang Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak” merupakan visi dari Kabupaten Madiun. Dalam mencapai visi itu, Pemerintah Kabupaten Madiun memiliki beberapa misi antara lain: meningkatkan layanan publik, meningkatkan pembangunan perekonomian mandiri berbasis agribisnis, agroindustri, dan pariwisata berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan yang adil, dan mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, memantapkan kebudayaan, serta mengutamakan kearifan

lokal adalah tujuan dari pembangunan tersebut. Aparatur pemerintahan Kabupaten Madiun yang profesional. Artinya, Kabupaten Madiun memiliki harapan yang kuat untuk menciptakan ketenteraman, ketertiban, dan kesejahteraan warga sebagai gambaran terwujudnya kota yang toleran, damai serta patuh terhadap hukum.

Selain itu, motto Ayo Apik Bareng ialah ajakan untuk mempertemukan tekad dan mewujudkan kebaikan bersama di seluruh lapisan masyarakat dan pejabat Pemerintah Kabupaten Madiun secara utuh, bersinergi dan saling melengkapi menjadi daya ungkit serta semangat Pemerintah Kabupaten Madiun dalam mewujudkan visi dan misi yang dimilikinya.

Seiring kemajuan di era digitalisasi, berbagai sektor telah mengalami kemajuan. Bidang komunikasi merupakan salah satu bidang yang mengalami kemajuan teknologi. Hampir semua kebutuhan komunikasi saat ini dipenuhi oleh teknologi yang memudahkan penggunaan media komunikasi secara kreatif.

Pemerintah Kota Madiun menyampaikan gagasan-gagasan diatas melalui beberapa media cetak, salah satunya reklame. Reklame adalah sarana yang berguna memberikan informasi kepada masyarakat dengan tujuan agar mereka akan tertarik oleh pesan itu, seperti perkenalan sebuah suatu produk, jasa, maupun promosi dengan tujuan tertentu oleh perorangan, lembaga pemerintahan hingga swasta. Diantaranya yakni videotron, baliho, billboard, neon sign, spanduk, baliho, spanduk, leaflet, banner, dan lain sebagainya. Sebagian besar waktu, papan reklame akan dipasang di lokasi strategis seperti jalan protokol kota dan persimpangan jalan. Pemerintah Kabupaten Madiun yang menerbitkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 40 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Madiun Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame untuk mengatur keberadaan reklame. Peraturan ini diundangkan dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan, memaksimalkan potensi Kabupaten Madiun di bidang reklame, menjaga ketertiban, keindahan, dan menjaga kepentingan banyak warga. Selain itu, pembuatan Perda ini bertujuan untuk mengatur dan menertibkan pemasangan reklame di Kabupaten Madiun sebagai sumber pendapatan daerah. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini pada kenyataannya tidak dilaksanakan dengan baik. Banyak sekali ditemukan pelanggaran yang terjadi di lapangan terkait penyelenggaraan reklame.

Penyelenggara reklame kini seperti tanaman yang tiangnya berdiri pada tiap bangunan dan tanah di pinggir jalan. Mereka didirikan di tepi jalan, digantung di tiang listrik, memiliki tanggal kedaluwarsa, dan ditempel di pohon. Mereka tidak terdaftar sampai mereka tidak dilisensikan menampilkan reklame. Tingkat pelanggaran terhadap peraturan daerah tentang penyelenggaraan reklame akan berdampak terhadap efektif tidaknya penertiban reklame yang dilakukan oleh Satpol PP.

Kondisi sumberdaya manusia menjadi salah satu kesuksesan dalam mencapai tujuan organisasi maupun sebuah kebijakan. Kendala yang didapat oleh Satpol PP Kabupaten Madiun terkait dengan sumber daya manusia adalah belum terpenuhinya rasio personil Satpol PP yang harus dipenuhi pada Kabupaten/Kota menurut aturan.

Di Kabupaten Madiun, rasio aparat Satpol PP terhadap Satpol PP hanya 0,87 atau 69% dari yang diinginkan 1,25 yaitu 65 orang dikalikan 10.000 dibagi jumlah penduduk sebanyak 744.350 orang.

Penulis tertarik membahas tentang efektivitas Satpol PP dalam penertiban reklame pada penelitian ini karena pentingnya efektivitas Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna menjamin kualitas pelayanan publik terutama dalam terlaksananya tertib reklame yang berimplikasi terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Madiun khususnya Satpol PP.

Diharapkan dengan tingkat efektivitas Satpol PP dalam penertiban reklame berdampak terhadap penyelesaian permasalahan yang terjadi dilihat dari menurunnya jumlah pelanggaran terhadap reklame sehingga tercipta rasa aman dan tertib masyarakat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan utama yang diambil pada penelitian ini adalah penertiban papan reklame. Seperti yang kita ketahui, pemasangan reklame di beberapa kota di seluruh penjuru Indonesia kerap ditertibkan oleh Satpol PP akibat pemasangan yang tak berizin, melewati tanggal kadaluarsa izin atau tak sesuai kebijakan yang berlaku. Terlebih, di Kabupaten Madiun sendiri kerap terjadi razia papan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja setempat.

1.3. Penelitian Terdahulu

Terdapat tiga penelitian terdahulu yang dijadikan basis oleh penelitian ini. Penelitian yang pertama berjudul "Implementasi Kebijakan Penertiban dan Pengawasan Reklame di Kota Malang oleh Satpol PP Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perizinan Reklame." Metode penelitian deskriptif kualitatif dipergunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mencocokkan teori yang ada dengan fakta dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Berdasarkan Peraturan Walikota Malang No. 19 Tahun 2013 tentang perizinan reklame dan faktor-faktor yang mendukung atau menghambat implementasi Perda Kota Malang tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji peran Satpol PP dalam implementasi kebijakan penertiban dan pengawasan reklame liar.

Kajian tersebut menemukan bahwa penyelenggara reklame Satpol PP Kota Malang terkendali dan diawasi sesuai aturan. Hal ini terlihat pada indikator-indikator pengendalian dan pengawasan yang biasa dilakukan, evaluasi kegiatan, dan pelaksanaan tindakan korektif. Ini termasuk kepatuhan terhadap standar kontrol dan pengawasan karena standar kontrol yang seragam, poster pemantauan, dan kesepakatan bersama antara otoritas pengawas dan pengawas. Juga, mengontrol dan memantau iklan yang mencegah berjalan dengan baik dan mengevaluasi kegiatan implementasi billboard harian adalah contohnya. Ketersediaan data dan informasi

tentang pelanggaran reklame, serta dedikasi petugas yang tinggi terhadap Tim Periklanan Kota Malang menjadi faktor pendukung. Minimnya anggaran untuk pengawasan reklame, jumlah pegawai Satpol PP yang sedikit, dan aturan sanksi yang longgar menjadi kendala.

Lalu, penelitian kedua yang dijadikan referensi penelitian ini adalah “Studi Deskriptif tentang Efektivitas Pengawasan Perizinan Reklame di Kota Surabaya.” Pendekatan kualitatif dipadukan dengan strategi penelitian deskriptif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan bagaimana Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya No. 79 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Reklame mempengaruhi efektifitas pengawasan perizinan reklame di kota tersebut.

Kajian mengungkapkan bahwa Tim Advertising (Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, Dinas Bina Marga dan Pemasukan Kota Surabaya, Dinas Perhubungan Kota Surabaya, DKP Kota Surabaya, dan Satpol PP Kota Surabaya) melakukan pengawasan terhadap perizinan reklame di Kota Surabaya. Namun, pengawasan ini tidak sepenuhnya dilaksanakan karena perbedaan tingkat input dan output izin reklame.

Penelitian ketiga berjudul “Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Zona Merah Kota Bandung.” Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di zona merah Kota Bandung. Teori yang digunakan yaitu teori efektivitas yang dikemukakan oleh Steers.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ditinjau dari karakteristik organisasi Satpol PP Kota Bandung kurang efektif karena selalu ditemukan ketidakcocokan jabatan pegawai dalam struktur organisasi, karakteristik lingkungan seperti penugasan personel Satpol PP Kota Bandung yang tidak rata di lapangan, karakteristik pegawai seperti minimnya penyuluhan petugas Satpol PP Kota Bandung dengan pedagang kaki lima, serta regulasi dan praktik manajemen yang mengharuskan pejabat untuk berpartisipasi guna mengidentifikasi hambatan dalam kerangka penegakan hukum.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni adalah efektivitas dan prosedur penertiban papan reklame di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Kemudian, penulis juga ingin mengungkapkan apa saja faktor pendukung ataupun penghambat penertiban reklame di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur.

1.5. Tujuan

Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama, yaitu:

1. Mengetahui dan menganalisis efektivitas penertiban reklame oleh Satpol PP di Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur;
2. Mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat efektivitas penertiban reklame di Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur; dan
3. Mengetahui dan menganalisis upaya-upaya Satpol PP dalam meningkatkan efektivitas penertiban reklame di Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur.

II. METODE

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif induktif karena dianggap tepat untuk digunakan dalam pengamatan ini. Dalam penelitian kualitatif, penelitian sebagai kata dan bahasa yang jelas yang berencana membedah keanehan-keanehan yang dialami subjek penelitian, misalnya tingkah laku, ilham, kearifan, secara umum dengan menggunakan strategi logika yang berbeda. Ketentuan peneliti menjadi instrumen utama dalam metode penelitian kualitatif, yang dimanfaatkan untuk menyelidiki keadaan tempat secara alami. Kemudian dalam metode deskriptif induktif, peneliti memberikan gambaran kondisi riil mengenai objek yang akan dikaji, berdasar kondisi yang riil saat penelitian berlangsung. Metode deskriptif menurut Moleong ialah metode penelitian yang menggunakan data-data seperti kalimat, gambar namun bukan numerik. Data-data itu bisa didapatkan dari hasil pencatatan lapangan, foto, wawancara, *video tape*, catatan dokument pribadi, ataupun coretan dan bentuk dokumentasi lain sehingga penggunaan metode deskriptif dapat memberikan pemaparan yang objektif. Penelitian ini berpusat pada teori efektivitas milik Steers. Efektivitas adalah pengukuran tercapainya sebuah output atau tujuan dengan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya. Menurut Steers (2020), efektivitas memiliki empat faktor utama, yaitu karakteristik organisasi, karakteristik lingkungan, karakteristik pekerja, kebijakan dan praktik manajemen.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis efektivitas Satpol PP dalam penertiban penyelenggaraan reklame di Kabupaten Madiun menggunakan beberapa metode penelitian yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teori Steers (2020) mengenai efektivitas organisasi dengan dimensi karakteristik organisasi, karakteristik lingkungan, karakteristik pekerja, serta praktik dan manajemen kebijakan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Karakteristik Organisasi

Penulis melakukan pengukuran terhadap efektivitas Satpol PP dalam penertiban penyelenggaraan reklame di Kabupaten Madiun melalui karakteristik organisasi yang dipandang dari struktur maupun teknologi. Struktur organisasi menentukan bagaimana mekanisme pembagian sumberdaya, alur koordinasi dan komando, serta pembagian tugas dan fungsi khususnya dalam hal penertiban penyelenggaraan reklame oleh Satpol PP Kabupaten Madiun. Sedangkan, teknologi dalam karakteristik organisasi ini merupakan kemampuan organisasi untuk memanfaatkan teknologi dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, terutama bagi Satpol PP Kabupaten Madiun dalam penertiban penyelenggaraan reklame. Bentuk struktur organisasi Satpol PP Kabupaten Madiun secara legalistik telah sesuai, dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Madiun Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Madiun. Satpol PP sebagai organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan pemerintahan bidang kebakaran. Maka dari itu, Satpol PP memiliki wewenang dan tugas untuk menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman, salah satunya melalui kegiatan penertiban penyelenggaraan reklame. Struktur organisasi erat kaitannya dengan sumber daya manusia di dalamnya. Sumber daya manusia dalam suatu organisasi terdiri dari kualitas dan kuantitas SDM serta spesialisasi pekerjaan yang ada. Secara kuantitas, jumlah keseluruhan personil Satpol PP Kabupaten Madiun baik ASN maupun PKWT sudah memenuhi rasio jumlah Satpol PP dengan jumlah penduduk di Kabupaten Madiun yaitu 1 (satu) anggota Satpol PP dibanding dengan 10.000 jumlah penduduk menurut Renstra Satpol PP Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023. Namun, jumlah personil ASN Satpol PP belum memenuhi rasio minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja. Jumlah ASN Satpol PP yang ideal bagi Kabupaten Madiun menurut perhitungan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2012 adalah 251-350 ASN. Sedangkan, jumlah ASN masih jauh dengan standar tersebut. Kualitas sumber daya manusia yang ada di Satpol PP Kabupaten Madiun dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, dimulai dari tingkat pendidikan terakhir anggota maupun sertifikasi keahlian tertentu. Faktor inilah yang menentukan penempatan personil Satpol PP Kabupaten Madiun. Kualitas para personil menjadi kendala khususnya bagi penertiban penyelenggaraan reklame di Satpol PP Kabupaten Madiun yaitu dalam mendapatkan anggota Satpol PP yang menguasai keahlian tertentu diperlukan pelatihan ataupun pendidikan sehingga nantinya saat melaksanakan tugas dapat berjalan dengan maksimal. Namun, ini menjadi kendala karena anggaran yang terbatas. Cara menyalahi hal ini adalah bagaimana personil khususnya ASN di Satpol PP Kabupaten Madiun dapat melaksanakan tugas sesuai kebutuhan organisasi dengan tetap mendapatkan monitoring dari pimpinan. Penempatan personil secara umum di Satpol PP Kabupaten Madiun sudah sesuai dengan kompetensi masing-masing personil maupun kebutuhan organisasi.

Beberapa personil di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat maupun Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) telah yang memiliki sertifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Selain itu, distribusi personil disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Penempatan personil pada bidang operasional lebih banyak daripada bidang yang melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan. Penempatan personil dalam tim penertiban penyelenggaraan reklame oleh Satpol PP Kabupaten Madiun dilakukan melalui pembagian tim yang menangani khusus pelanggaran reklame insidental pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri dari 6-7 anggota Satpol PP, dengan komando dibawah Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian. Sedangkan, untuk penanganan pelanggaran reklame tetap dibentuk tim pada Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) karena kaitannya dengan fungsi pembinaan dan pengawasan yang terdiri dari 4-5 anggota dengan komposisi 1 (satu) orang merupakan ASN Satpol PP Kabupaten Madiun pada Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan. Pemberian kesempatan bagi personil Satpol PP Kabupaten Madiun untuk mengembangkan kompetensi diri menjadi hal yang penting dalam organisasi. Maka dari itu, Satpol PP Kabupaten Madiun mewujudkan hal ini dengan memberikan kesempatan pada setiap ASN Satpol PP untuk mengikuti pelatihan ataupun pendidikan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Satpol PP Kabupaten Madiun. Selain itu, personil yang berstatus sebagai PKWT juga diberikan kesempatan untuk mengikuti tes CASN yang diadakan setiap tahunnya dan beberapa pengembangan kompetensi yaitu peningkatan kapasitas oleh Satpol PP Kabupaten Madiun. Teknologi dalam karakteristik organisasi mendukung terlaksananya tugas, fungsi, serta tujuan organisasi yang mencakup beberapa variasi pemanfaatan teknologi yang ada. Dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP Kabupaten Madiun selalu memanfaatkan teknologi khususnya dalam penertiban penyelenggaraan reklame, dimulai dari penerimaan laporan pelanggaran reklame melalui media sosial resmi Satpol PP Kabupaten Madiun maupun melalui aplikasi LAPOR KAMI yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Madiun. Sedangkan, untuk pendataan pelanggaran menggunakan Google Forms sehingga data pelanggaran reklame dapat terintegrasi dan *real time*, serta dalam menyampaikan laporan penertiban reklame, Satpol PP Kabupaten Madiun memanfaatkan media sosial resmi, baik melalui Instagram maupun Twitter. Dalam hal pendataan pelanggaran reklame, personil Satpol PP Kabupaten Madiun juga dimudahkan melalui Google Forms karena data pelanggaran reklame selalu bertambah setiap harinya. Personil Satpol PP Kabupaten Madiun wajib memiliki dan dapat menggunakan smartphone masing-masing untuk memudahkan koordinasi dan pelaporan dalam melaksanakan penertiban penyelenggaraan reklame. Penulis mengambil kesimpulan bahwa upaya Satpol PP Kabupaten Madiun dalam mewujudkan penertiban reklame yang efektif telah memenuhi beberapa indikator dalam karakteristik organisasi. Indikator yang telah dipenuhi yaitu struktur organisasi yang telah sesuai dengan aturan yang berlaku, kesesuaian penempatan personil berdasarkan kompetensi, pemberian

kesempatan pengembangan diri personil, dan pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan pekerjaan yang telah optimal. Sedangkan, Satpol PP Kabupaten Madiun belum mampu memenuhi proporsi ideal antara kuantitas dan kualitas SDM dengan kebutuhan organisasi.

3.2. Karakteristik Lingkungan

Penulis melakukan pengukuran terhadap efektivitas Satpol PP dalam penertiban penyelenggaraan reklame di Kabupaten Madiun melalui karakteristik lingkungan, baik dari lingkungan eksternal maupun internal organisasi. Kondisi internal organisasi maupun eksternal yang terjadi di luar Satpol PP Kabupaten Madiun berpengaruh terhadap penertiban penyelenggaraan reklame, baik itu yang mendukung maupun menghambat. Faktor eksternal yang memengaruhi penertiban reklame adalah bagaimana kesadaran masyarakat khususnya para penyelenggara reklame untuk memahami dan menaati peraturan daerah. Kondisi-kondisi eksternal yang memengaruhi kinerja pelaksanaan penyelenggaraan reklame oleh Satpol PP Kabupaten Madiun yaitu berupa kesadaran warga khususnya penyelenggara reklame dalam menaati peraturan reklame yang menjadi salah satu kendala. Sebagai contoh, banyak reklame yang tidak sesuai ketentuan adalah reklame yang tidak memiliki identitas sehingga sulit untuk mencari maupun melakukan klarifikasi kepada pemilik reklame. Hal ini dapat dihindari dengan kesadaran penyelenggara reklame untuk memenuhi syarat-syarat izin reklame. Bukti yang menguatkan pendapat ini adalah pada saat pelaksanaan observasi oleh penulis di Rumah Makan Bakso dan Mie Solo Jalan Raya Madiun-Caruban Kabupaten Madiun bersamaan dengan operasi penertiban reklame tetap oleh personil di Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah berupa pemberian surat peringatan ketiga (SP3) kepada pelanggar reklame tetap. Reklame yang melanggar merupakan jenis reklame tetap yang menempel pada bangunan rumah makan tersebut. Namun yang menjadi permasalahan adalah identitas pemilik reklame yang tidak jelas, baik dari pemilik rumah makan maupun vendor yang mengiklankan produknya di reklame tersebut. Hal ini juga berdampak terhadap pendataan perizinan reklame. Dengan banyaknya pelanggaran reklame dengan identitas yang tidak jelas akan menyusahakan personil Satpol PP Kabupaten Madiun dalam pendataan. Lingkungan internal pada organisasi Satpol PP Kabupaten Madiun adalah terbatasnya sumber daya manusia di dalamnya. Jumlah aparatur yang ditempatkan di Bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yaitu sebanyak 28 orang tidak sebanding dengan permasalahan yang menyangkut ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Madiun dan beban kerja yang harus dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Madiun karena tim operasional dan pengendalian tidak hanya melaksanakan penertiban reklame saja, namun juga melaksanakan kegiatan penertiban lainnya, seperti penertiban pedagang kaki lima, penertiban bangunan liar, dan sebagainya. Penulis mengambil kesimpulan bahwa lingkungan internal dan eksternal dalam Satpol PP Kabupaten Madiun mampu memengaruhi efektivitas penertiban reklame, namun keduanya menjadi hambatan

dalam mewujudkan penertiban reklame yang efektif. Lingkungan internal dalam Satpol PP Kabupaten Madiun seperti ketidaksesuaian antara jumlah personil Satpol PP Kabupaten Madiun khususnya dalam Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dengan beban kerja yang berat. Sedangkan, faktor eksternal yang memengaruhi penertiban reklame adalah bagaimana kesadaran masyarakat khususnya para penyelenggara reklame untuk memahami dan menaati peraturan daerah.

3.3. Karakteristik Pekerja

Penulis melakukan pengukuran terhadap efektivitas Satpol PP dalam penertiban penyelenggaraan reklame di Kabupaten Madiun melalui karakteristik pekerja yang terdiri dari faktor keterikatan terhadap organisasi dan prestasi kerja yaitu proses dengan mana perilaku dibangkitkan, diarahkan dan dipertahankan selama berjalannya waktu yang menentukan kemampuan pekerja untuk memberikan sumbangan pada organisasi yang dinaunginya sebagai imbalan motivasi pekerja yang sangat menentukan performa organisasi. Keterikatan personil terhadap organisasi Satpol PP Kabupaten Madiun membahas tentang bagaimana tingkat keterikatan personil terhadap organisasi baik dari sudut pandang pimpinan Satpol PP Kabupaten Madiun maupun personil itu sendiri, pengaruh keterikatan personil dengan organisasi terhadap pelaksanaan penertiban reklame, serta upaya organisasi untuk meningkatkan keterikatan personil terhadap Satpol PP Kabupaten Madiun sebagai bentuk tanggungjawab antara pegawai dengan organisasi. Tingkat keterikatan personil terhadap organisasi Satpol PP Kabupaten Madiun cukup baik karena banyaknya upaya-upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Madiun dalam meningkatkan keterikatan personil, khususnya secara emosional agar terwujud rasa memiliki dan jiwa korsa. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Madiun dalam meningkatkan keterikatan personil adalah melalui kegiatan apel pagi, olahraga bersama di hari Jumat, serta pemberian atribut bagi personil demi menciptakan jiwa korps satu rasa dan menumbuhkan kekompakan bagi setiap personil Satpol PP Kabupaten Madiun. Prestasi dan motivasi kerja para personil dalam proses penertiban penyelenggaraan reklame oleh Satpol PP Kabupaten Madiun menjadi penentu apa saja faktor pendorong bagi para personil Satpol PP Kabupaten Madiun agar mampu melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan sebagai bentuk penghargaan organisasi terhadap kerja keras personil khususnya yang terkait dengan penertiban penyelenggaraan reklame. Hal ini penting untuk diperhatikan, mengingat Satpol PP Kabupaten Madiun tidak sama seperti organisasi perangkat daerah lainnya karena harus bekerja 24 jam untuk menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Bentuk motivasi yang diberikan oleh Satpol PP Kabupaten Madiun kepada personil yang terlibat dalam penertiban penyelenggaraan reklame adalah dengan sistem *reward and punishment*. Selain itu, pengawasan dan pendampingan oleh pimpinan menjadi salah satu bentuk motivasi kerja yang diberikan oleh Satpol PP Kabupaten Madiun untuk mendukung efektifnya penertiban penyelenggaraan reklame. Pelaksanaan apel pagi maupun

apel persiapan penertiban juga menjadi media untuk memberikan motivasi kepada para personil agar mampu melaksanakan penertiban reklame. Pemberian kesempatan bagi personil Satpol PP Kabupaten Madiun untuk berinovasi khususnya untuk pelaksanaan penertiban reklame sendiri serta tingkat beradaptasi personil terhadap dinamika tugas selalu diupayakan oleh Satpol PP Kabupaten Madiun. Personil yang tergabung dalam tim reklame tidak hanya melaksanakan tugasnya setiap hari, namun juga didorong untuk memberikan brainstorming berupa terobosan-terobosan cara tertentu untuk mengefektifkan penertiban reklame yang dilakukan. Personil Satpol PP Kabupaten Madiun umumnya sudah mampu beradaptasi dengan dinamika tugas yang besar di Satpol PP sendiri. Bagi personil yang baru bergabung dengan Satpol PP Kabupaten Madiun akan diberikan pendampingan oleh personil lainnya agar cepat beradaptasi dengan lingkungan dan beban tugas. Salah satu bentuk adaptasi dengan tugas yang diberikan adalah pemahaman personil terhadap aturan. Sebagai organisasi perangkat daerah yang menegakkan peraturan daerah, setiap kegiatan harus berdasarkan atas peraturan maupun *Standart Operational Procedure* (SOP). Maka dari itu, setiap personil Satpol PP Kabupaten Madiun harus memahami dengan baik aturan yang ada khususnya mengenai penyelenggaraan reklame di Kabupaten Madiun agar tidak terjadi kesalahan pengambilan keputusan. 10 Karakteristik pekerja menjadi faktor yang penting dalam mewujudkan penertiban reklame yang efektif oleh Satpol PP Kabupaten Madiun. Faktor yang mendukung diantaranya adanya keterikatan formal dan emosional personil terhadap organisasi Satpol PP, tingkat adaptasi personil Satpol PP terhadap dinamika situasi dan kondisi, pemberian kesempatan personil Satpol PP untuk melakukan inovasi dalam melaksanakan pekerjaan, serta pemahaman personil Satpol PP terhadap aturan-aturan yang berlaku. Namun sebaliknya, sistem prestasi dan motivasi kerja personil Satpol PP belum terlaksana secara konkrit.

3.4. Kebijakan dan Praktik Manajemen

Penulis melakukan pengukuran terhadap efektivitas Satpol PP dalam penertiban penyelenggaraan reklame di Kabupaten Madiun melalui kebijakan dan praktik manajemen. Penyusunan rencana strategis di Satpol PP Kabupaten Madiun menentukan bagaimana arah kebijakan dan target-target yang ditetapkan oleh Satpol PP Kabupaten Madiun sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi didalamnya terarah dengan jelas untuk mencapai tujuan dari Satpol PP Kabupaten Madiun. Penyusunan rencana strategis di Satpol PP Kabupaten Madiun sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Operasi penertiban reklame merupakan salah satu program khusus yang ditetapkan Satpol PP Kabupaten Madiun. Program operasi ini merupakan bentuk dari pelaksanaan kebijakan eksternal Satpol PP Kabupaten Madiun demi mencapai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tertuang dalam Rencana Strategis Satpol PP Kabupaten Madiun Tahun 2018- 2023, yaitu poin (1) adalah Peningkatan Peraturan Perundang-Undangan serta poin (2) yaitu Peningkatan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Keterlibatan pihak eksternal dan internal Satpol PP Kabupaten Madiun dalam menyusun kebijakan tentang penertiban penyelenggaraan reklame penting adanya untuk menjamin ketepatan langkah-langkah pelaksanaan penertiban reklame. Personil Satpol PP Kabupaten Madiun dilibatkan secara khusus dan aktif dalam menyusun kebijakan penertiban reklame serta tidak terjadi hal-hal yang diinginkan dalam penertiban reklame. baik itu reklame insidental maupun yang tetap. Sedangkan, pihak eksternal yang dilibatkan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) serta Badan Pendapatan Daerah, khususnya dalam hal pendataan dan penghitungan biaya jaminan bongkar reklame. Pembentukan prosedur standar operasional atau yang biasa disebut sebagai Standart Operational Procedure (SOP) merupakan salah satu bentuk dari lanjutan penyusunan rencana strategis Satpol PP Kabupaten Madiun. Dalam operasi penertiban reklame, personil Satpol PP Kabupaten Madiun berpatokan dengan SOP yang ada secara umum, yaitu Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Madiun Nomor 188/362/KPTS/402.119/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Peraturan Daerah yaitu pada lampiran kedua yang mengatur tentang teknis operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Proses pencarian dan pemanfaatan sumberdaya pada Satpol PP Kabupaten Madiun mengenai penertiban reklame terdiri dari proses rekrutmen personil Satpol PP Kabupaten Madiun secara umum, pembagian dan pelibatan personil dalam penertiban reklame, dan pemanfaatan sumberdaya peralatan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan penertiban reklame. Proses rekrutmen personil Satpol PP terdiri dari 2 (dua) cara, yaitu melalui penerimaan CPNS dan pengadaan pegawai kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang selalu ada tiap tahunnya. Hal ini dilakukan agar selalu terjadi pembaruan dan penyegaran dalam organisasi sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP mampu berjalan dengan optimal. Khusus bagi PKWT, pengadaannya dilakukan setiap tahun dan jumlahnya dikurangi karena terbatasnya anggaran. Sebagai contoh, tahun 2021, Satpol PP Kabupaten Madiun menerima 85 anggota PKWT, sedangkan pada tahun 2022 hanya menerima 53 anggota PKWT. Pembagian anggota yang termasuk dalam tim penertiban reklame oleh Satpol PP Kabupaten Madiun dilakukan melalui penunjukan oleh pimpinan. Terdapat 2 (dua) tim yaitu Tim Beruang yaitu tim yang menangani penertiban reklame tetap yang beranggotakan 5 (lima) personil dari Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD). Tim ini terdiri dari 1 (satu) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), 3 (tiga) anggota pendukung operasional yaitu PKWT yang membantu pekerjaan PPNS dalam hal menindak dan menjadi saksi dalam setiap proses penindakan pelanggaran reklame tetap karena pada pelanggaran reklame tetap membutuhkan proses penyidikan yang hanya dapat dilakukan oleh PPNS. Tim Reklame yang menangani pelanggaran reklame insidental pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat ini terdiri dari 10 anggota, yaitu 1 komandan regu merupakan Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian dari Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan 9 (sembilan) anggota pendukung operasional yaitu PKWT yang

membantu melaksanakan kegiatan penertiban reklame secara langsung. Tim ini tidak hanya bekerja pada penertiban reklame insidentil, namun juga melaksanakan pembongkaran reklame apabila pelanggaran reklame tersebut telah dilakukan penindakan yustisial oleh PPNS dan telah berkekuatan hukum tetap melalui surat perintah pembongkaran reklame oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Madiun. Pembagian personel yang terlibat sebagai tim penertiban reklame dilakukan atas dasar penilaian atasan, yaitu pemahaman atas Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan reklame dan kompetensi khusus personil sehingga dalam pembagian tim tidak melibatkan personel secara langsung. Beberapa anggota Satpol PP Kabupaten Madiun harus memiliki kompetensi untuk mengoperasikan *mobile crane* untuk membongkar reklame yang terlampaui tinggi. Kemampuan mengelas juga diperlukan dalam operasi penertiban reklame karena dalam beberapa kasus membutuhkan las untuk memotong tiang reklame liar. Peralatan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan penertiban reklame menjadi hal yang penting untuk diperhatikan demi mencapai penertiban reklame oleh Satpol PP Kabupaten Madiun yang efektif. Kondisi peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan penertiban reklame oleh Satpol PP Kabupaten Madiun kurang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Salah satu contohnya yaitu *mobile crane* yang sering mogok dan bermasalah pada sistem hidroliknya serta ketinggian yang dapat dicapai oleh *mobile crane* terbatas di sekitar 4-5 meter sehingga kesulitan untuk membongkar reklame tetap yang lebih tinggi. Selain itu, dengan cakupan wilayah yang besar serta jumlah reklame insidentil yang melanggar selalu bertambah setiap hari membutuhkan kendaraan roda 4 yang memadai, karena setiap harinya kurang optimal apabila harus menggunakan 2 (dua) kendaraan roda 4 dengan pembagian 2 (dua) tim reklame insidentil. Pola koordinasi dan komunikasi yaitu bentuk menyeluruh atau *all-channel* diterapkan dalam komunikasi antarpihak eksternal Satpol PP Kabupaten Madiun diterapkan karena banyaknya pihak eksternal yang terlibat dalam penertiban reklame selain Satpol PP Kabupaten Madiun. Pola komunikasi ini efektif diterapkan karena penertiban reklame tidak hanya menyangkut tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Madiun, namun pihak-pihak tersebut memiliki peran masing-masing juga dalam penertiban reklame sehingga semua informasi yang disampaikan dapat diketahui oleh semua yang menyangkut penertiban reklame. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Madiun berperan dalam pendataan izin reklame, Badan Pendapatan 12 Daerah berperan dalam bukti pembayaran pajak reklame, Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berperan dalam hal pemberian putusan peradilan pidana ringan apabila kasus pelanggaran reklame telah dilimpahkan oleh PPNS ke Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta para penyelenggara reklame berperan dalam mematuhi aturan-aturan penyelenggaraan reklame. Pola koordinasi dan komunikasi antara personel dengan pimpinan dalam pelaksanaan penertiban reklame oleh Satpol PP Kabupaten Madiun dengan bentuk formal efektif diterapkan karena pola ini mengakomodir struktur organisasi Satpol PP Kabupaten Madiun. Dalam

pengambilan keputusan, personil Satpol PP Kabupaten Madiun selalu dilibatkan agar mengidentifikasi langkah yang telah dilakukan sudah sangat tepat atau belum sehingga setiap pengambilan keputusan dilakukan musyawarah terlebih dahulu antara pimpinan dengan komandan regu tim reklame yang mewakili personil Satpol PP Kabupaten Madiun dalam menyampaikan pendapatnya mengenai tugas-tugas yang telah dilaksanakan, selanjutnya penentuan keputusan ditentukan oleh pimpinan. Eksekusi penertiban reklame yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Madiun dilaksanakan mengikuti *Standart Operational Procedure* (SOP) yang berlaku sesuai dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Madiun Nomor 188/362/KPTS/402.119/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Peraturan Daerah yang tertuang dalam lampiran pertama perihal Standar Operasional Prosedur Penegakan Peraturan Daerah serta lampiran kedua perihal Operasi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Dalam peraturan tersebut telah dijelaskan bahwa ruang lingkup operasi penertiban Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat menjadi wewenang Satpol PP Kabupaten Madiun khususnya pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Penertiban reklame tetap yang dilakukan oleh Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah berpatokan dengan *Standart Operational Procedure* (SOP) yang berlaku sesuai dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Madiun Nomor 188/362/KPTS/402.119/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Peraturan Daerah yang tertuang dalam lampiran perihal Penegakan Peraturan Daerah karena ranah dan wewenang dari bidang ini mengenai pembinaan dan pengawasan serta penyidikan apabila terjadi pelanggaran mengenai reklame. Menurut SOP yang berlaku, ada 2 (dua) bentuk penindakan pelanggaran, yaitu penindakan preventif non-yustisial dan penindakan yustisial. Penindakan terhadap para pelanggar peraturan daerah khususnya dalam pelanggaran reklame, terlebih dahulu harus menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi aturan dalam jangka waktu 15 hari. Jika masih melanggar atau tidak menaati surat pernyataan tersebut diberikan surat teguran pertama, kedua, dan ketiga. Jangka waktu yang diberikan adalah 7 (tujuh) hari untuk surat teguran pertama, 3 (tiga) hari untuk surat teguran kedua, dan 3 (tiga) hari untuk surat teguran ketiga. Pada masa ini, syarat yang diberikan adalah untuk menyesuaikan reklame dengan aturan serta memenuhi syarat penyelenggaraan reklame yaitu dapat berupa surat pembayaran pajak reklame atau izin reklame. Jika masih tidak diindahkan, maka pelanggaran reklame tersebut diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk ditindak secara yustisial sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penertiban penyelenggaraan reklame telah dilakukan dengan optimal oleh Satpol PP Kabupaten Madiun. Namun, beberapa kendala yang dihadapi oleh Satpol PP dalam menciptakan penertiban reklame yang efektif. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Penulis, sumber daya manusia yang ada di Satpol PP Kabupaten

Madiun masih kurang, dilihat dari pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satpol PP Kabupaten Madiun berdasarkan Rencana Strategis Satpol PP Kabupaten Madiun 2018-2023 yaitu jumlah ideal anggota Satpol PP Kabupaten Madiun adalah 251-300 anggota, sedangkan jumlah anggota Satpol PP Kabupaten Madiun masih belum memenuhi standar yaitu 65 orang. Selain itu, tim reklame pada bidang PPHD yang hanya berjumlah 10 orang dengan wilayah Kabupaten Madiun yang luas seiring dengan berkembangnya reklame-reklame menyebabkan pelaksanaan penertiban reklame belum optimal. Selain itu, belum adanya Standart Operational Procedure (SOP) yang terintegrasi dan mendetail karena SOP menjadi patokan Satpol PP Kabupaten Madiun dalam menyelenggarakan penertiban reklame. Sebagai contoh, Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Madiun Nomor 188/362/KPTS/402.119/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Peraturan Daerah hanya mengatur SOP penertiban secara umum. Dalam proses penertiban reklame, Satpol PP Kabupaten Madiun selalu menekankan pendekatan secara persuasif dan bersifat pembinaan. Namun, kurangnya kesadaran para pelanggar reklame untuk datang mengklarifikasi kepada Satpol PP Kabupaten Madiun serta untuk mengikuti arahan-arahan pembinaan dari Satpol PP Kabupaten Madiun menyebabkan proses yang terjadi dalam penertiban reklame kurang efektif. Pendekatan secara persuasif seiring dengan SOP penegakan peraturan daerah yang dilaksanakan. Ketika ditemukan pelanggaran reklame, penyelenggara atau pemilik reklame diberikan surat pernyataan melanggar reklame beserta pembinaan untuk menaati syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti melengkapi bukti pembayaran pajak reklame atau mengurus izin reklame kepada DPM-PTSP. Namun, beberapa pelanggar reklame acuh tak acuh dengan peringatan yang diberikan. Sehingga, jika sudah mencapai tahapan pemberian surat peringatan ketiga (SP3), pelanggaran ini diserahkan kepada PPNS untuk dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa penertiban penyelenggaraan reklame oleh Satpol PP Kabupaten Madiun belum efektif karena kurangnya sumber daya manusia, sarana prasarana yang belum memadai, kurangnya kesadaran para penyelenggara reklame untuk mematuhi aturan, serta tidak optimalnya sistem prestasi dan motivasi kerja. Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Madiun dalam mengatasi faktor penghambat efektivitas penertiban penyelenggaraan reklame diantaranya melakukan sosialisasi mengenai aturan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Madiun kepada para pemilik reklame, mengedepankan pendekatan secara persuasif kepada para pemilik reklame yang melanggar ketentuan, mengoptimalkan sumber daya manusia yang tersedia melalui cara me-rolling penempatan personil dalam tim, penyusunan Standart Operational Procedure (SOP) yang terintegrasi dan lebih detail, serta mengadakan sarana dan prasarana yang kurang secara kuantitas.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian. Observasi seharusnya dapat dilakukan dengan jangka waktu yang lebih lama karena observasi membutuhkan momen tertentu agar hasil penelitian lebih akurat dan lebih mendalam.

Arah Masa Depan Penelitian (future work)

Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan efektivitas Satpol PP Kabupaten Madiun dalam penertiban penyelenggaraan reklame untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Madiun beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2013. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, J. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches (4 ed.)*. California: SAGE Publications, Inc.
- Creswell, J., & Poth, C. 2018. *Qualitative Inquiry & Research Design (4 ed.)*. California: SAGE Publications, Inc.
- Dunn, N. W. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Gadjah Mada University Press.
- Emzir. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gunawan, A.M. 2018. *Studi Deskriptif Tentang Efektifitas Pengawasan Perizinan Reklame Di Kota Surabaya*. Universitas Airlangga.
- Isharyanto, J. E. 2006. *Upaya Pemberlakuan Hukum Negara Dalam Komunitas Lokal*. Jurnal Media Hukum, 13(1), 61–73.
- Juniarko, O., Surjono, S., & Usman, F. 2012. *Penataan Reklame pada Koridor Jalan Utama Kota Mataram*. Jurnal Tata Kota dan Daerah. 2(1), 83-93.
- Millah, E.A., Muchsin, B., & Sunaryanto. 2018. *Implementasi Kebijakan Penertiban Dan Pengawasan Reklame di Kota Malang Oleh Satpol PP Berdasarkan Peraturan Walikota No 19 Tahun 2013 Tentang Perizinan Reklame*. Jurnal Administrasi Publik FIA Unisma. 12(2), 53- 59.

Simangunsong, F. 2016. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.

Siswadi, E. 2012. *Birokrasi Masa Depan Menuju Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Prima*. Bandung: Mutiara Press.

Rahardjo, S. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Kompas: Jakarta

Steers, R. 2020. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (20 ed.)*. Bandung: Alfabeta.

Yanuar, Dwi. 2018. *Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Zona Merah Kota Bandung*. Universitas Komputer Indonesia

